



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condrongoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Operasional Rumah Sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari
2. UKL UPL dan/ atau sertifikat analisis dampak lingkungan (AMDAL)
3. FotoCopy IMB
4. 'as built drawing' (gambar arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal dan seluruh fasilitasnya), dan foto bangunan, berikut sarana dan prasarana pendukung
5. Daftar sumber daya manusia disertai kelengkapan berkasnya
6. Daftar peralatan medis dan non medis
7. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan
8. Struktur organisasi rumah sakit
9. Peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws)
10. Sertifikat laik fungsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Meja Informasi
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas front office
3. Petugas front office memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas
4. Kasie Perizinan I melakukan verifikasi ulang, Kepala Bidang melakukan validasi berkas kemudian PTSP melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membentuk tim visitasi yang terdiri atas unsur Dinas Kesehatan Propinsi Papua Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, dan asosiasi perumahsakitan Daerah
5. Tim visitasi harus melakukan visitasi guna penilaian kesiapan dan kelaikan operasional rumah sakit paling lama 14 (empat belas) hari kerja
6. Tim visitasi harus menyampaikan laporan hasil visitasi kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan Kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari kerja
7. Berdasarkan laporan hasil visitasi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten mengeluarkan rekomendasi pemberian atau penolakan permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Rekomendasi tersebut akan diserahkan DPMPTSP
8. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi tersebut, maka DPMPTSP harus menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan izin operasional
9. Rekomendasi yang diterima akan diteruskan ke Back Office melakukan pemrosesan izin
10. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kepala Seksi Perizinan I, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, dan Sekretaris DPMPTSP
11. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan)
12. Pengarsipan
13. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

42 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar. Jika ada masalah yang tidak dalam kurun waktu tersebut, maka pemrosesan diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja dengan penyampaian pemberitahuan tertulis kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Operasional Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan